



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI JAMBI

Jalan Jend. A. Yani 13 Telanaipura 36122 Telp. (0741) 60849 Fax. (0741.60808)
Website: <http://jambi.depag.go.id>

Nomor : B-487/Kw.05.5/OT.00/02/2018 Jambi, 6 Februari 2018
Lampiran : -
Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan
Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji
Melalui Dana SBSN Tahun 2018

Kepada
Kepala Kantor Kementerian Agama
1. Kabupaten Bungo
2. Kabupaten Merangin

Sehubungan dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 81 Tahun 2018 Tanggal 12 Januari 2018, Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Manasik Haji Melalui Pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara [SBSN] Tahun 2018 dengan persyaratan :

1. Lahan yang akan dibangun adalah lahan milik pemerintah dalam hal ini milik Kementerian Agama yang dibuktikan dengan adanya sertifikat hak milik atas nama Kementerian Agama.
2. Luas lahan minimal 300 m² [tiga ratus meter persegi].
3. Letak lahan yang akan dibangun strategis dapat dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkan layanan dan dapat dilalui oleh kendaraan roda empat.
4. Lahan yang masih terdapat bangunan lama dapat diajukan untuk bangunan baru dengan syarat bangunan lama sudah berusia lebih dari 20 tahun yang sudah penghapusan BMN oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
5. Lokasi lahan yang akan dibangun telah mendapatkan penetapan persetujuan oleh Bappenas maupun Kementerian Keuangan.
6. Lokasi lahan yang diajukan tidak sedang menerima anggaran pembangunan sejenis seperti bersumber APBN atau lainnya.
7. Prioritas proyek KUA adalah berlokasi didaerah terluar, terpencil dan wilayah perbatasan.

Demikianlah, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth,
1. Sekjen Kementerian Agama RI
2. Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI